



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/1808/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga ataa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65471);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 109);
4. Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
6. Peratumn Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemdihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786)

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1286);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542 / HM.03.5-Kpt/06/ KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinaai Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN.

- KESATU** : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :
- a. Facebook : KPUkabupatenwaykanan
 - b. Twitter : KpuWaykanan
 - c. Instagram : @kpuwaykanan
 - d. Youtube : Kpu Way Kanan
 - e. Tiktok : @kpukabwaykanan
 - f. Facebook : Jdih Way Kanan
 - g. Twitter : @JdihkabWaykanan
 - h. Instagram : @jdihwaykanan
 - i. Youtube : JDIH KPU KABUPATEN WAY KANAN
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a sampai dengan e di kelola dan dilaksanakan oleh sub bagian Teknis dan Hupmas, sedangkan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan i, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum pada bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA** : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 10 Desember 202
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan,

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 09 /HK.03.1-Kpt/1808/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan

A. Facebook

Nama pengguna : KPUkabupatenwaykanan
URL : <https://www.facebook.com/KPUkabupatenwaykanan>
Tampilan :




B. Twitter

Nama pengguna : KpuWaykanan
URL : <https://twitter.com/KpuWaykanan>
Tampilan :




C. Instagram

Nama pengguna : @kpuwaykanan
URL : <https://www.instagram.com/kpuwaykanan/>
Tampilan :




D. Youtube

Nama pengguna : Kpu Way Kanan
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCYTHAwMt7axyiX4qqn6w6WA>
Tampilan :



E. Tiktok

Nama pengguna : @kpukabwaykanan
URL : https://vt.tiktok.com/ZSePGhUxx/
Tampilan :




F. Facebook

Nama pengguna : Jdih Way Kanan
URL : https://www.facebook.com/jdihkabwaykanan
Tampilan :




G. Twitter

Nama pengguna : @JdihkabWaykanan
URL :
Tampilan :




H. Instagram

Nama pengguna : @jdihwaykanan
URL : https://www.instagram.com/jdihwaykanan/
Tampilan :



I. Youtube

Nama pengguna : JDIH KPU KABUPATEN WAY KANAN
URL :
https://www.youtube.com/channel/UCE_duhFBrRN1vIOV_jpgSIw
Tampilan :



Ditetapkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 10 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan,

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

